

PUTUSAN

Nomor 175/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis dalam persidangan elektronik, perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, NIK. 3277025710880013, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Den Ginanjar Pribadi, S.H., M.H., Advokat/Kuasa hukum pada kantor hukum law office Den & Partners, beralamat di Jalan Sarijadi Blok 16, Nomor 106, Kelurahan Sarijadi, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, dengan domisili elektronik *denpribadi@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2024, terdaftar di Pengadilan Agama Ngamprah dengan Register Nomor: 1058/K/24 tanggal 01 Juli 2024, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING NIK. 3277022504780001, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada R. Edwin Irawan, S.H., Advokat/Kuasa hukum pada Kantor Hukum R. Edwin Irawan, S.H. & Associates, beralamat di Komplek Perumahan Tipar Silih Asih, Blok D-7, RT. 002 RW. 013, Kelurahan Laksanamekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, dengan domisili elektronik *irwanedwin22@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2024, terdaftar di Pengadilan

Agama Ngamprah dengan Register Nomor: 489/K/24 tanggal 22 April 2024, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 521/Pdt.G/2024/PA.Nph, tanggal 19 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan diucapkan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat diwakili Kuasa Hukumnya;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Aplikasi e-Court Banding pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 521/Pdt.G/2024/PA.Nph dan pemberitahuan banding secara elektronik kepada Tergugat disebut Terbanding melalui Aplikasi e-Court;

Bahwa Pemanding telah mengajukan Memori Banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam unggahan dokumen elektronik hari Selasa, tertanggal 09 Juli 2024 yang pada pokoknya meminta sebagai berikut:

1. Menerima permohonan upaya hukum banding yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putusan A Quo tidak cukup pertimbangan (onvoldoende gemotiveerd) sehingga bertentangan dengan undang-undang.
3. Membatalkan Putusan A Quo untuk seluruhnya.

MENGADILI SENDIRI,

sehingga amar lengkapnya memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan yang diajukan oleh Pembanding / dahulu Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Pembanding / dahulu Penggugat dan Terbanding / dahulu Tergugat putus karena perceraian.
3. Menetapkan pengasuhan 2 (dua) orang anak kandung Pembanding / dahulu Penggugat dan Terbanding/ dahulu Tergugat yang belum Mumayyiz, untuk tetap berada pada Pembanding / dahulu Penggugat selaku ibu kandungnya tanpa membatasi hak Terbanding/ dahulu Tergugat sebagai ayah kandungnya.
4. Menghukum Terbanding / dahulu Tergugat untuk memenuhi 3 (Tiga) bulan nafkah Iddah kepada Pembanding / dahulu Penggugat sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) atau Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) /per-bulannya.
5. Menghukum Terbanding / dahulu Tergugat untuk memenuhi nafkah Hadlanah untuk 2 (Dua) orang anak kandung Penggugat dan Tergugat sebesar sebesar Rp. 9.950.000,- (Sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan persentasi kenaikan sebesar 10% (Sepuluh persen) /per-tahun yang harus dibayar oleh Terbanding / dahulu Tergugat untuk bulan pertama sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai.
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ngamprah untuk menahan dan tidak memberikan Akta Cerai kepada Terbanding / dahulu
7. Tergugat sebelum memenuhi kewajibannya sebagaimana tersebut dalam Angka 4 dan 5 Putusan ini.
8. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Terbanding / dahulu Tergugat.

ATAU,

Apabila yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Cq. Majelis Hakim pada Tingkat Banding yang mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024 melalui domisili elektronik irwanedwin22@gmail.com diunggah oleh Khomsanah Amd.T;

Bahwa Memori Banding tersebut, Terbanding mengajukan Kontra Memori sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 521/Pdt.G/2024/PA.Nph yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Ngamprah tanggal 17 Juli 2024 dan Terbanding tidak mengupload Kontra Memori Banding pada Sistem Informasi Perkara e-Court karena pada tanggal 16 Juli 2024 pukul 24.00 WIB telah melampaui batas waktu upload;

Dalam Bundel B ditemukan Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang isi pokok amarnya memohon sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding dahulu Tergugat;
2. Menolak Permohonan Banding dari Pemanding dahulu Penggugat;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Ngamprah dalam Nomor: 521/Pdt.G/2024/PA.Nph yang diputus pada tanggal 19 Juni 2024;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemanding dahulu Penggugat.

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, melalui domisili elektronik denpribadi@gmail.com diunggah oleh Khomsanah Amd.T dan Pemanding telah melakukan inzage pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 melalui domisili elektronik irwanedwin22@gmail.com diunggah oleh Khomsanah Amd.T dan Terbanding telah melakukan inzage pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 dan menuliskan catatan telah memberikan Kontra Memori Banding secara manual tanggal 17 Juli 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi e-court dan diverifikasi pada tanggal 06 Agustus 2024 serta telah didaftarkan dan diregistrasi dengan perkara Nomor 175/Pdt.G/2024/PTA.Bdg tanggal 06 Agustus 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai Penggugat, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Juni 2024 atas Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 521/Pdt.G/2024/PA.Nph, tanggal 19 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 *Dzulhijjah* 1445 *Hijriyah*, dan Pembanding pada saat dibacakan putusan hadir secara elektronik, karenanya permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang masa 14 (empat belas) hari kalender, sehingga sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *Juncto* Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, tanggal 20 Desember 2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, Jis Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karenanya permohonan

banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Penggugat dan pihak Tergugat baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum masing-masing sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1856/K/Sip/1984, tanggal 17 Oktober 1985*, Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Ngamprah yang dimintakan banding, untuk selanjutnya akan dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Ngamprah, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding, sebagaimana ditegaskan dalam *Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, meneliti dan memeriksa dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri salinan resmi putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 521/Pdt.G/2024/PA.Nph, tanggal 19 Juni 2024, berita acara sidang dan bukti yang diajukan para pihak yang berperkara, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menyempurnakan pertimbangan hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri setiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Busban Iskandar, S.H., M.H., C.M.C., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan *a quo* pada halaman 24 telah ditemukan fakta-fakta di persidangan yaitu :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi kesalahpahaman mengenai nafkah lahir dan batin;
2. Bahwa Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat, dibuktikan dengan semua gaji Tergugat diberikan kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat masih 1(satu) rumah di Awani Residence;
4. Bahwa saat Tergugat tidak ada di rumah, Tergugat sedang bekerja;

Dalam hal mana fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding masih dalam kondisi normal karena komunikasi keduanya masih berjalan baik, meskipun terkadang ada kesalah fahaman diantara

keduanya terkait dengan kondisi tempat tinggal Terbanding maupun masalah nafkah kepada Pembanding yang dianggap tidak maksimal pemberian dari Terbanding, namun selama 2 (dua) minggu terakhir keduanya masih dalam kondusif karena Terbanding sedang cuti kerja dan masih hidup rukun satu rumah dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa adapun pisah tempat tinggal yang terjadi antara Pembanding dengan Terbanding berdasarkan keterangan saksi Penggugat dan saksi Tergugat oleh Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa masih dalam tahap normal karena tempat bekerja di Perusahaan Tambang Terbanding berada di hutan di Palembang dengan jam kerja mulai jam 05.30 pagi sampai jam 19.00 malam, sehingga untuk pulang pergi ke tempat tinggal bersama di Awani Residence Cluster Vimala, Cilame, Ngamprah, Bandung Barat, tidak memungkinkan Terbanding untuk setiap hari pulang pergi dari rumah ke tempat kerja karena jarak jauh antara provinsi Sumatera Selatan dengan wilayah provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa perbedaan faham yang muncul antara Pembanding dengan Terbanding juga disebabkan karena Terbanding ingin tinggal menyatu dengan Terbanding, namun karena orang tua Pembanding juga masih dalam kondisi sakit, sehingga Terbanding beralasan untuk tidak mengajak Pembanding tinggal bersama di tempat kerja Terbanding di Palembang, dan hal tersebut juga sangat berpengaruh terhadap biaya transportasi Terbanding untuk pulang pergi ke Awani Residence, Bandung Barat;

Menimbang, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa meskipun Terbanding kadang pulang 2 atau 3 bulan sekali disebabkan karena aturan kerja di Proyek yang kadang cuti sekitar 2 minggu, namun demikian Terbanding dipandang cukup beralasan jika Terbanding jarang dilihat bersama dengan Pembanding di Awani Residence, selain itu Terbanding terbukti masih aktif menafkahi Pembanding dan memberikan fasilitas hidup yang layak kepada Pembanding, dengan membelikan rumah, mobil dan emas 80 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 22 Mei 2024 saksi ketiga Terbanding bernama **xxx** tidak ditemukan dalam berita acara sidang, sebagaimana yang dimaksud dalam memori banding Pembanding pada halaman 7 karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak lagi berkepentingan untuk mempertimbangkannya karena pihak Pembanding tidak pula memberikan tanggapannya disaat melakukan *inzage* pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Terbanding berkehendak untuk tetap mempertahankan kerukunan rumah tangga dengan Pembanding dan pisah tempat tinggal antara pembanding dengan Terbanding sebagaimana yang didalilkan oleh Pembanding, ternyata dipandang masih dalam kategori rukun sebagaimana layaknya suami isteri yang harmonis, meskipun makan bersama dangan tidur bersama (*Scheiding vantafel endbeed*) diantara keduanya hanya dilakukan disaat Terbanding pulang dari tempat kerja yang jauh, namun hidup berpisah keduanya masih terkendali tanpa kendala tidak sampai 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya dalam putusan *a quo* pada halaman 24 menolak gugatan Penggugat berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1, huruf b, bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan mempersulit perceraian, angka 2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam penerapan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1, huruf b *a quo* yaitu karena gugatan Penggugat dengan alasan pertengkaran terus menerus, sedangkan pada saat pemeriksaan perkara ini terbukti pisah tempat antara Pembanding dengan Terbanding

belum sampai 6 (enam) bulan, karenanya gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, maka gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dan hal tersebut telah bersesuaian dengan *Putusan Mahkamah Agung Nomor 421 K/Ag/2023*, bertanggal 9 Juni 2023, serta dengan memperhatikan pula *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023* tentang *Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya sudah dianggap terjawab sebagaimana yang telah pertimbangan di atas, sehingga memori banding Pembanding dipandang tidak perlu dipertimbangkan lagi satu persatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding beralasan hukum untuk membatalkan Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 521/Pdt.G/2024/PA.Nph tanggal 19 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 *Dzulhijjah* 1445 Hijriah, selanjutnya dengan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa perkara ini sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada peradilan Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah

Agung Nomor 7 Tahun 2022 dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pemanding;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 521/Pdt.G/2024/PA.Nph, tanggal 19 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 *Dzulhijjah* 1445 Hijriah;

Mengadili Sendiri

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
 2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat pada tingkat pertama sejumlah Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 *Shafar* 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Suryadi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hasanuddin, M.H. dan Drs. H. Uu. Abd. Haris, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan Drs. Ecep Hermawan sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Hasanuddin, M.H.

Drs. Suryadi, S.H., M.H.

Drs. H. Uu. Abd. Haris, M.H

Panitera Pengganti,

Drs. Ecep Hermawan

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi	: Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
<u>3. Biaya Meterai</u>	<u>: Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp150.000,00

